



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 178 /SK/R/UI/2022

TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM
SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendanaan Universitas Indonesia untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Indonesia selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, pendapatan dari badan/satuan usaha Universitas Indonesia, kerjasama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, dan/atau sumber lain yang sah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Universitas Indonesia dalam membebaskan biaya kepada Mahasiswa harus memperhatikan kemampuan ekonomis;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penetapan kelompok besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 151;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1519/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor ND-411/UN2.R2/KEU.00/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Biaya Pendidikan S1 Reguler Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2022/2023.

KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan:

- a. BOP-Berkeadilan (BOP-B); dan
- b. BOP-Pilihan (BOP-P).

KETIGA : Besaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mekanisme BOP-B dan BOP-P sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Overseas* wajib membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per semester/*term*.

- KELIMA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas Indonesia di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *Student Exchange* tetap diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KEENAM : Pembayaran Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib dilaksanakan pada masa registrasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- KETUJUH : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, melalui mekanisme '*Host to Host*', yaitu pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi '*electronic delivery-payment switching*' yang tersedia pada *Automatic Teller Machine* (ATM), *teller* di bank atau kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh bank yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia.
- KEDELAPAN : Mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Pendidikan setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditanggung.
- KESEMBILAN : Mahasiswa yang mempunyai tunggakan Biaya Pendidikan semester sebelumnya, dikenakan denda atas tunggakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tunggakan Biaya Pendidikan.

- KESEPULUH : Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan untuk dan atas nama Mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk Mahasiswa lain.
- KESEBELAS : Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Sanksi" wajib membayar Biaya Pendidikan untuk semester/*term* berjalan sesuai dengan tarif UKT yang telah ditetapkan.
- KEDUABELAS : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGABELAS : Keputusan Rektor ini berlaku untuk Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 februari 2022

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR **178** /SK/R/UI/2021 TENTANG TARIF UANG KULIAH
 TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)
 KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN AKADEMIK
 2022/2023

**Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia
 Tahun Akademik 2022/2023**

I. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) (Dalam Rupiah)

Rumpun	Kelas-1	Kelas-2	Kelas-3	Kelas-4	Kelas-5	Kelas-6
Sains Teknologi dan Kesehatan	0 s.d. 500.000	>500.000 s.d. 1.000.000	> 1.000.000 s.d. 2.000.000	> 2.000.000 s.d. 4.000.000	> 4.000.000 s.d. 6.000.000	> 6.000.000 s.d. 7.500.000
Sosial Humaniora	0 s.d. 500.000	>500.000 s.d. 1.000.000	> 1.000.000 s.d. 2.000.000	> 2.000.000 s.d. 3.000.000	> 3.000.000 s.d. 4.000.000	> 4.000.000 s.d. 5.000.000

II. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOP-P) (Dalam Rupiah)

Rumpun	Kelas-1	Kelas-2	Kelas-3	Kelas-4	Kelas 5
Sains Teknologi dan Kesehatan	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
Sosial Humaniora	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Februari 2022

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

 NIP196201281988111001